



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fatriadi Ismail alias Adi;
2. Tempat lahir : Luwuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/9 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Lompo Batang RT/RW: 26/003,
Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten
Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Fatriadi Ismail alias Adi ditangkap pada tanggal 13 Desember 2023; Terdakwa Fatriadi Ismail Alias Adi ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmawati Latjeno, S.H, M.H., dkk beralamat di YLBH APIK Sulawesi Tengah di Jalan Teluk Tomini

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8B Kecamatan palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 40/Pen.Pid/2024/PN Lwk tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FATRIADI ISMAIL Alias ADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FATRIADI ISMAIL Alias ADI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa **FATRIADI ISMAIL Alias ADI** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa **FATRIADI ISMAIL Alias ADI** tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kaca pirex berisikan sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (Satu) Buah Alat Hisap atau Bong;
 - 1 (satu) Buah Macis Gas;
 - 25 (Dua puluh lima) sachet plastik bening kosong yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil;
 - 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Marlboro Filter Black;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam Perkara SAMSIR ISMAIL Alias ACHO dan ANREANTO P DJABA Alias ANDRE;

4. Membebaskan agar terdakwa Fatriadi Ismail Alias Adi membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada keterangannya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Fatriadi Ismail Alias Adi bersama-sama dengan saksi Anreanto P Djaba Alias Andre (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Samsir Ismail Alias Acho (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Toko Jam Tangan Alba Kompleks Pasar Sentral di Jl. Ahmad Yani, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada pukul 14.00 wita saat terdakwa Fatriadi Ismail Alias ADO bersiap pergi ke toko jam tangan Alba milik kakak terdakwa yaitu saksi Samsir Ismail Alias Acho di Kompleks Pasar Sentral Jl. Ahmad Yani, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, dan tiba sekitar pukul 15.10 wita, kemudian saksi Anreanto P Djaba Alias Andre yang juga berada di toko jam tangan tersebut meminjam cas handphone milik terdakwa seraya terdakwa makan siang, tidak lama setelah makan terdakwa mengeluarkan uang Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) sambil berkata “GAGAH INI” lalu saksi Samsir Ismail Alias Acho mengatakan “PAS PAS ADA INI SAYA PUNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TADI TEMAN KASIH JADI BAKU BAGI DUA” sambil bertanya kepada saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE “ANDRE NGANA PE UANG BAGAIMANA” dijawab oleh saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE “SAYA PUNYA NANTI SAYA TRANSFER SAMA NGANA ACHO”, kemudian saksi SAMSIR ISMAIL Alias ACHO memberikan 1 (satu) Sachet plastik bening berisikan narkotika jenis Sabu dalam bentuk kristal putih kepada terdakwa FATRIADI ISMAIL Alias ADI lalu terdakwa FATRIADI ISMAIL Alias ADI langsung merakit alat hisap atau bong dengan cara mengisi kristal putih kedalam kaca pirex (alat hisap rakitan) kemudian pada saat akan membakar dan menghisap secara bergantian antara Terdakwa FATRIADI ISMAIL Alias ADI, saksi SAMSIR ISMAIL Alias ACHO, dan saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE datang Saksi WAWAN ANDRIAWAN dan Saksi MUSTAQIM HAFIDH NUGROHO yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai yang mana sebelumnya sedang melakukan pengembangan atas informasi penyalahgunaan Narkotika, sambil menunjukkan surat tugas, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa FATRIADI ISMAIL Alias ADI, saksi SAMSIR ISMAIL Alias ACHO, dan saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE terkait berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buat alat hisap atau bong, 1 (satu) buah Macis Gas, 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Marlboro Filter Black yang didalamnya terdapat 25 (Dua puluh lima) sachet plastik bening yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil yang tersimpan dalam laci meja oleh terdakwa FATRIADI ISMAIL Alias ADI, dan 1 (satu) unit handphone merk Vibo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau, serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0338/NNF//2024, tanggal 25 Januari 2024 yang ditanda Tangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI ASMAWATI, S.H, M.Kes, NRP 73050637, AJUN KOMISARIS POLISI SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si NRP 87111389, PENATA DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P NIP 197910252002122002, INSPEKTUR POLISI DUA Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si NRP 96081358, telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti Nomor: 0600/2023/NNF, milik Terdakwa FATRIADI ISMAIL Alias ADI, saksi SAMSIR ISMAIL Alias ACHO, dan saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0501 gram, dan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,0377 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.2/RSUD/I-2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM atas nama terdakwa FATHRIADI ISMAIL Alias ADI setelah dilakukan pemeriksaan/tes urin uji narkoba dengan hasil positif narkoba jenis Amphetamin;

- Bahwa terdakwa FATHRIADI ISMAIL Alias ADI tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FATHRIADI ISMAIL Alias ADI** bersama-sama dengan saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SAMSIR ISMAIL Alias ACHO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Toko Jam Tangan Alba Kompleks Pasar Sentral di Jl. Ahmad Yani, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada pukul 14.00 wita saat terdakwa FATHRIADI ISMAIL Alias ADO bersiap pergi ke toko jam tangan Alba milik kakak terdakwa yaitu saksi SAMSIR ISMAIL Alias ACHO di Kompleks Pasar Sentral Jl. Ahmad Yani, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, dan tiba sekitar pukul 15.10 wita, kemudian

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE yang juga berada di toko jam tangan tersebut meminjam cas handphone milik terdakwa seraya terdakwa makan siang, tidak lama setelah makan terdakwa mengeluarkan uang Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) sambil berkata "GAGAH INI" lalu saksi SAMSIR ISMAIL Alias ACHO mengatakan "PAS PAS ADA INI SAYA PUNYA TADI TEMAN KASIH JADI BAKU BAGI DUA" sambil bertanya kepada saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE "ANDRE NGANA PE UANG BAGAIMANA" dijawab oleh saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE "SAYA PUNYA NANTI SAYA TRANSFER SAMA NGANA ACHO", kemudian saksi SAMSIR ISMAIL Alias ACHO memberikan 1 (satu) Sachet plastik bening berisikan narkotika jenis Sabu dalam bentuk kristal putih kepada terdakwa FATRIADI ISMAIL Alias ADI lalu terdakwa FATRIADI ISMAIL Alias ADI langsung merakit alat hisap atau bong dengan cara mengisi kristal putih kedalam kaca pirex (alat hisap rakitan) kemudian pada saat akan membakar dan menghisap secara bergantian antara Terdakwa FATRIADI ISMAIL Alias ADI, saksi SAMSIR ISMAIL Alias ACHO, dan saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE datang Saksi WAWAN ANDRIAWAN dan Saksi MUSTAQIM HAFIDH NUGROHO yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai yang mana sebelumnya sedang melakukan pengembangan atas informasi penyalahgunaan Narkotika, sambil menunjukkan surat tugas, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa FATRIADI ISMAIL Alias ADI, saksi SAMSIR ISMAIL Alias ACHO, dan saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE terkait barang-barang berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah Macis Gas, 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Marlboro Filter Black yang didalamnya terdapat 25 (Dua puluh lima) sachet plastik bening yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil yang tersimpan dalam laci meja oleh terdakwa FATRIADI ISMAIL Alias ADI, dan 1 (satu) unit handphone merk Vibo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau, serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0338/NNF//2024, tanggal 25 Januari 2024 yang ditanda Tangan oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI ASMAWATI, S.H, M.Kes, NRP 73050637, AJUN KOMISARIS POLISI SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si NRP 87111389, PENATA DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P NIP

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197910252002122002, INSPEKTUR POLISI DUA Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si NRP 96081358, telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti Nomor: 0600/2023/NNF, milik Terdakwa FATRIADI ISMAIL Alias ADI, saksi SAMSIR ISMAIL Alias ACHO, dan saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0501 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,0377 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.2/RSUD/I-2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM atas nama terdakwa FATRIADI ISMAIL Alias ADI setelah dilakukan pemeriksaan/tes urin uji narkoba dengan hasil positif narkoba jenis Amphetamin;

- Bahwa terdakwa FATRIADI ISMAIL Alias ADI tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **FATRIADI ISMAIL Alias ADI** bersama-sama dengan saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SAMSIR ISMAIL Alias ACHO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Toko Jam Tangan Alba Kompleks Pasar Sentral di Jl. Ahmad Yani, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada pukul 14.00 wita saat terdakwa FATRIADI ISMAIL Alias ADO bersiap pergi ke toko jam tangan Alba milik kakak terdakwa yaitu saksi SAMSIR ISMAIL Alias ACHO di Kompleks Pasar Sentral Jl. Ahmad Yani, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, dan tiba sekitar pukul 15.10 wita, kemudian saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE yang juga berada di toko jam tangan tersebut meminjam cas handphone milik terdakwa seraya terdakwa makan siang, tidak lama setelah makan terdakwa mengeluarkan uang Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) sambil berkata "GAGAH INI" lalu saksi SAMSIR ISMAIL Alias ACHO mengatakan "PAS PAS ADA INI SAYA PUNYA TADI TEMAN KASIH JADI BAKU BAGI DUA" sambil bertanya kepada saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE "ANDRE NGANA PE UANG BAGAIMANA" dijawab oleh saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE "SAYA PUNYA NANTI SAYA TRANSFER SAMA NGANA ACHO", kemudian saksi SAMSIR ISMAIL Alias ACHO memberikan 1 (satu) Sachet plastik bening berisikan narkotika jenis Sabu dalam bentuk kristal putih kepada terdakwa FATRIADI ISMAIL Alias ADI lalu terdakwa FATRIADI ISMAIL Alias ADI langsung merakit alat hisap atau bong dengan cara mengisi kristal putih kedalam kaca pirex (alat hisap rakitan) kemudian pada saat akan membakar dan menghisap secara bergantian antara Terdakwa FATRIADI ISMAIL Alias ADI, saksi SAMSIR ISMAIL Alias ACHO, dan saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE datang Saksi WAWAN ANDRIAWAN dan Saksi MUSTAQIM HAFIDH NUGROHO yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai yang mana sebelumnya sedang melakukan pengembangan atas informasi penyalahgunaan Narkotika, sambil menunjukkan surat tugas, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa FATRIADI ISMAIL Alias ADI, saksi SAMSIR ISMAIL Alias ACHO, dan saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE terkait barang-barang berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah Macis Gas, 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Marlboro Filter Black yang didalamnya terdapat 25 (Dua puluh lima) sachet plastik bening yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil yang tersimpan dalam laci meja oleh terdakwa FATRIADI ISMAIL Alias ADI, dan 1 (satu) unit handphone merk Vibo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau, serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0338/NNF/I/2024, tanggal 25 Januari 2024 yang ditanda Tangan oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI ASMAWATI, S.H, M.Kes, NRP 73050637, AJUN KOMISARIS POLISI SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si NRP 87111389, PENATA DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P NIP 197910252002122002, INSPEKTUR POLISI DUA Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si NRP 96081358, telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti Nomor: 0600/2023/NNF, milik Terdakwa FATRIADI ISMAIL Alias ADI, saksi SAMSIR ISMAIL Alias ACHO, dan saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0501 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,0377 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.2/RSUD/I-2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM atas nama terdakwa FATRIADI ISMAIL Alias ADI setelah dilakukan pemeriksaan/tes urin uji narkoba dengan hasil positif narkoba jenis Amphetamin;
- Bahwa terdakwa FATRIADI ISMAIL Alias ADI tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawan Andriawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Samsir Ismail dan Saksi Andreanto P Djaba;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 12.30 WITA Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari informen bahwa di Toko jam Alba yang terletak pada kompleks Pasar Sentral Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa atas informais tersebut, maka Anggota Opsnal Narkoba Polres Banggai menuju TKP guna melakukan Lidik;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 wita Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba yang di pimpin oleh Kasat Narkoba Polres Banggai masuk kedalam toko untuk memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas;
- Bahwa saat itu di dalam toko terdapat Terdakwa, Saksi Samsir Ismail dan Saksi Andreanto P Djaba, lalu Saksi dan Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Banggai melakukan penggeledahan terhadap mereka bertiga;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Filter Black yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil yang kesemuanya ditemukan didalam laci meja. Kemudian juga ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam Merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit telepon genggam Merk Samsung warna Hijau, 1 (satu) unit telepon genggam Merk Redmi warna biru di lantai sekitar keberadaan Terdakwa, Saksi Samsir Ismail dan Saksi Andreanto P Djaba;
- Bahwa setelah itu Saksi memanggil beberapa masyarakat di sekitar tempat penangkapan untuk menyaksikan penangkapan serta penggeledahan tersebut;
- Bahwa lalu Terdakwa, Saksi Samsir Ismail, Saksi Andreanto P Djaba, dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, kalau narkotika yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi Samsir Ismail dan Saksi Andreanto P Djaba;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut didapatkan dari seseorang yang bernama Aprianto Nasir;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa, Saksi Samsir Ismail dan Saksi Andreanto P Djaba membeli narkoba tersebut dari Saudara Aprianto Nasir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah narkoba yang ditemukan tersebut sudah dipakai atau belum;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti pada perkara ini, Saksi memberikan tanggapan kalau barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Samsir Ismail dan Saksi Andreanto P Djaba;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) plastik bening kosong yang temukan pada penggeledahan tersebut adalah plastik bening bekas pakai yang sudah tidak ada isinya, bukan baru;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa, Saksi Samsir Ismail dan Saksi Andreanto P Djaba tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah berat dari narkoba yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Samsir Ismail dan Saksi Andreanto P Djaba tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau mengonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Nelson Kiamani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Samsir Ismail dan Saksi Andreanto P Djaba;
- Bahwa Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 15.40 WITA Saksi berjalan kaki hendak membeli rokok di kios. Saat Saksi melewati Toko Jam Alba yang terletak pada kompleks Pasar Sentral Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Saksi dipanggil oleh seseorang yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Anggota Satresnarkoba Polres Banggai;
- Bahwa Saksi diberitahu kalau anggota Satresnarkoba Polres Banggai telah mengamankan 3 (tiga) orang yakni Terdakwa, Saksi Samsir Ismail, Saksi Andreanto P Djaba karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba dan telah melakukan penggeledahan terhadap ketiganya;
- Bahwa juga Saksi diperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada penggeledahan tersebut, yakni 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu)



buah macis gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Filter Black yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil, 1 (satu) unit telepon genggam Merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit telepon genggam Merk Samsung warna Hijau, 1 (satu) unit telepon genggam Merk Redmi warna biru;

- Bahwa Saksi tidak melihat dari mana seluruh barang bukti tersebut ditemukan tetapi seluruh barang bukti tersebut berada di dalam toko Jam Alba;
- Bahwa setahu Saksi, berdasarkan pengakuan Terdakwa kalau narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi Samsir Ismail, dan Saksi Andreanto P Djaba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tujuan Terdakwa, Saksi Samsir Ismail, dan Saksi Andreanto P Djaba memiliki narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa, Saksi Samsir Ismail dan Saksi Andreanto P Djaba tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah berat dari narkoba yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Samsir Ismail dan Saksi Andreanto P Djaba tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau mengonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Samsir Ismail alias Acho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Andreanto P Djaba;
- Bahwa Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi sedang berada di Toko Jam Alba milik Saksi yang beralamat di kompleks Pasar Sentral Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai memperbaiki jam tangan milik pelanggan lalu Saudara Can datang lalu mengatakan "minta tolong ambilkan bahan kalau ada" kemudian Saksi mengatakan "saya tidak ada bahan, ngana kira saya bajual barang";
- Bahwa selanjutnya Saudara Can mengatakan "minta tolong cari akan sama ngape kenalan" Kemudian Saksi mendapatkan pesan melalui

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Whatsapp dari Saudara Aprianto Nasir yang menyatakan “ada stok ini sodara sisa satu ambe saja Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)”. Saksi pun menjawab pesan tersebut “oiyo tunggu sedikit saya kesitu”;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada Saudara Can kalau kebetulan ada yang menawarkan narkoba jenis Sabu kepadanya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Lalu Saudara Can langsung memberikan uang tersebut kepada Saksi sedangkan Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudara Can yang sebelumnya sudah Saksi bagi menjadi 2 (dua) sachet;

- Bahwa sekitar jam 14.50 WITA datang Saksi Andreanto P Djaba ke toko jam Saksi dengan tujuan untuk meminjam pengisi daya telepon genggamnya tetapi karena telepon genggam Saksi tidak sama dengan telepon genggam Saksi Andreanto P Djaba maka Saksi mengatakan kepada Saksi Andreanto P Djaba untuk menunggu Terdakwa yang memiliki telepon genggam seperti milik Saksi Andreanto P Djaba;

- Bahwa sekitar jam 15.10 WITA Terdakwa datang dan Saksi Andreanto P Djaba pun langsung meminjam pengisi daya sedangkan Terdakwa pergi makan;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai makan, Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saksi lalu mengatakan “pas pas ada ini saya punya tadi teman kasih jadi baku bahagi dua”. Saksi juga mengatakan kepada Saksi Andreanto P Djaba “andre baru ngana pe uang bagaimana” Kemudian Saksi Andreanto P Djaba mengatakan “saya punya nanti saya transfer sama ngana acho”;

- Bahwa kemudian Saksi langsung memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun langsung merakit alat hisap serta mengisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut didalam kaca pirex;

- Bahwa setelah Terdakwa merakit alat hisap atau bong dan mulai menggunakan sabu-sabu tersebut, datang beberapa orang menghampiri sehingga Saksi, Terdakwa dan Saksi Andreanto P Djaba langsung menyimpan alat hisap atau bong tersebut di dalam laci meja;

- Bahwa orang yang mendatangi tersebut memberitahukan kalau mereka adalah anggota Satres Narkoba Polres Banggai dan memperlihatkan surat perintah tugas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, Terdakwa, dan Saksi Andreanto P. Djaba;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) alat hisap yang sudah siap dipakai, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah



pembungkus rokok Marlboro Filter Black yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening yang sisa pakai pembungkus kosong yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil yang kesemuanya di dapat di dalam laci meja. Setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Andreanto P Djaba langsung dibawa ke Polres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening yang sisa pakai pembungkus kosong yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil adalah plastic bekas Saksi menggunakan narkoba yang lupa saksi buang setelah menggunakan isinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah berat dari narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah membeli narkoba jenis Sabu dari Saudara Aprianto Nasir sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli narkoba jenis sabu dari orang lain;
- Bahwa Saksi pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu adalah pada bulan Mei tahun 2020 dan terakhir kali adalah sekitar 2 (dua) hari sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa cara Saksi menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu Awalnya saksi menyiapkan alat hisap atau bong yang sudah jadi dengan penutupnya di lubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi air dan menyediakan 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar kaca pireks. Kemudian di rakit 2 (dua) buah pipet dimasukkan dalam botol yang berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat sabu, kemudian sabu di taruh di dalam kaca pireks dan di bakar dengan Korek api gas dibantu dengan sumbu setelah asap sabu yang di bakar masuk ke dalam botol yang ada air, dan Saksi hisap sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kali dalam setiap pemakaian;
- Bahwa tujuan Saksi menggunakan narkoba jenis Sabu adalah agar tubuh Saksi merasa fit, hilang rasa capek, serta focus dalam bekerja;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk mengonsumsi ataupun memiliki narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi Narkoba Jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar



hukum dan atas perbuatan Saksi, Saksi merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Andreanto P Djaba alias Andre, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Samsir Ismail;
- Bahwa Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 14.50 WITA Saksi datang ke toko jam Saksi Samsir Ismail dengan tujuan untuk meminjam pengisi daya telepon genggam tetapi karena telepon genggam Saksi Samsir Ismail tidak sama dengan telepon genggam Saksi maka Saksi Samsir Ismail mengatakan kepada Saksi untuk menunggu Terdakwa yang memiliki telepon genggam seperti milik Saksi;
- Bahwa sekitar jam 15.10 WITA Terdakwa datang dan Saksi pun langsung meminjam pengisi daya sedangkan Terdakwa pergi makan;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai makan, Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saksi Samsir Ismail lalu mengatakan "pas pas ada ini saya punya tadi teman kasih jadi baku bahagi dua". Saksi Samsir Ismail juga mengatakan kepada Saksi "andre baru ngana pe uang bagaimana" Kemudian Saksi mengatakan "saya punya nanti saya transfer sama ngana acho";
- Bahwa kemudian Saksi Samsir Ismail langsung memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun langsung merakit alat hisap serta mengisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut didalam kaca pirex;
- Bahwa setelah Terdakwa merakit alat hisap atau bong dan mulai menggunakan sabu-sabu tersebut, datang beberapa orang menghampiri sehingga Saksi, Terdakwa dan Saksi Samsir Ismail langsung menyimpan alat hisap atau bong tersebut di dalam laci meja;
- Bahwa orang yang mendatangi tersebut memberitahukan kalau mereka adalah anggota Satres Narkoba Polres Banggai dan memperlihatkan surat perintah tugas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, Terdakwa, dan Saksi Samsir Ismail;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) alat hisap yang sudah siap dipakai, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Filter Black yang didalamnya terdapat 25



(dua puluh lima) sachet plastik bening yang sisa pakai pembungkus kosong yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil yang kesemuanya di dapat di dalam laci meja. Setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan Samsir Ismail langsung dibawa ke Polres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah berat dari narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi bersedia membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Samsir Ismail tersebut dikarenakan barangnya sudah ada dan cara pembeliannya secara patungan. Dimana Saksi tinggal mentransder sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Samsir Ismail;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali Saksi mengonsumsi narkotika jenis Sabu, yang Saksi ingat kalau terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis Sabu dilakukan Saksi sekitar 2 (dua) minggu sebelum Saksi ditangkap;
- Bahwa cara Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu Awalnya saksi menyiapkan alat hisap atau bong yang sudah jadi dengan penutupnya di lubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi air dan menyediakan 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar kaca pireks. Kemudian di rakit 2 (dua) buah pipet dimasukkan dalam botol yang berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat sabu, kemudian sabu di taruh di dalam kaca pireks dan di bakar dengan Korek api gas dibantu dengan sumbu setelah asap sabu yang di bakar masuk ke dalam botol yang ada air, dan Saksi hisap sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kali dalam setiap pemakaian;
- Bahwa tujuan Saksi menggunakan narkotika jenis Sabu adalah agar tubuh Saksi merasa fit, hilang rasa capek, serta focus dalam bekerja;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk mengonsumsi ataupun memiliki narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum dan atas perbuatan Saksi, Saksi merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lwk



- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk melanjutkan persidangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Sabu yang dilakukannya bersama dengan Saksi Samsir Ismail dan Saksi Andreanto P Djaba;
- Bahwa Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 15.10 WITA Terdakwa berada di Toko Jam Alba milik Kakak Terdakwa yakni Saksi Samsir Ismail yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Andreanto P Djaba;
- Bahwa saat itu Saksi Andreanto P Djaba meminjam pengisi daya telepon genggam sehingga Terdakwa meminjamkannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ke dapur untuk makan sambil mengatakan "gaga ini sambil saya mengeluarkan uang seratus ribu rupiah" Kemudian Saksi Samsir Ismail mengatakan "pas pas ada ini saya punya tadi teman kasih jadi baku bahagi dua". Selanjutnya Saksi Samsir Ismail menyampaikan kepada Saksi Andreanto P Djaba "andre baru ngana pe uang bagaimana" dan dijawab Saksi Andreanto P Djaba "saya punya nanti saya transfer sama ngana acho";
- Bahwa setelah itu Saksi Samsir Ismail langsung memberikan 1 (satu) sachet tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun langsung langsung merakit alat hisap atau Bong serta mengisi sabu-sabu tersebut didalam kaca pirex;
- Bahwa ketika Terdakwa, Saksi Samsir Ismail, dan Terdakwa hendak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang menghampiri sehingga Saksi Andreanto P Djaba, Terdakwa dan Saksi Samsir Ismail langsung menyimpan alat hisap atau bong tersebut di dalam laci meja;
- Bahwa orang yang mendatangi tersebut memberitahukan kalau mereka adalah anggota Satres Narkoba Polres Banggai dan memperlihatkan surat perintah tugas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Andreanto P. Djaba, Terdakwa, dan Saksi Samsir Ismail;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) alat hisap yang sudah siap dipakai, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Filter Black yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening yang sisa pakai pembungkus kosong yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil yang kesemuanya di dapat di dalam laci meja. Setelah itu

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Saksi Andreanto P Djaba dan Saksi Samsir Ismail langsung dibawa ke Polres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapakah berat dari narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis Sabu, yang Terdakwa ingat kalau terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis Sabu dilakukan Terdakwa sekitar 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu Awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap atau bong yang sudah jadi dengan penutupnya di lubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi air dan menyediakan 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar kaca pireks. Kemudian di rakit 2 (dua) buah pipet dimasukkan dalam botol yang berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat sabu, kemudian sabu di taruh di dalam kaca pireks dan di bakar dengan Korek api gas dibantu dengan sumbu setelah asap sabu yang di bakar masuk ke dalam botol yang ada air, dan Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kali dalam setiap pemakaian;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis Sabu adalah agar tubuh Terdakwa merasa fit, hilang rasa capek, serta focus dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk mengonsumsi ataupun memiliki narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi Narkoba Jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum dan atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0338/NNF/II/2024 tanggal 25 Januari 2024, dengan terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0501 gram diberi nomor barang bukti 0600/2023/NNF dengan sisa hasil pemeriksaan sebesar 0,0377 gram mengandung **Metamfetamina** dimana metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.2/RSUD/I-2024 tanggal 4 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM, telah dilakukan Pemeriksaan/Tes Urine terhadap Terdakwa untuk Uji Narkoba dengan hasil positif narkoba jenis amphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Dimana narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah diperiksa memiliki berat netto 0,0377 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong;
- 1 (satu) buah macis gas;
- 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening kosong yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pembungkus Rokok Marlboro Filter Black;
- 1 (satu) unit telepon genggam Merk Vivo warna Biru;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna hijau;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Redmi warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 15.10 WITA Terdakwa berada di Toko Jam Alba milik Kakak Terdakwa yakni Saksi Samsir Ismail yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Andreanto P Djaba;
- Bahwa saat itu Saksi Andreanto P Djaba meminjam pengisi daya telepon genggam sehingga Terdakwa meminjamkannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ke dapur untuk makan sambil mengatakan "gaga ini sambil saya mengeluarkan uang seratus ribu rupiah" Kemudian Saksi Samsir Ismail mengatakan "pas pas ada ini saya punya tadi teman kasih jadi baku bahagi dua". Selanjutnya Saksi Samsir Ismail menyampaikan kepada Saksi Andreanto P Djaba "andre baru ngana pe uang bagaimana" dan dijawab Saksi Andreanto P Djaba "saya punya nanti saya transfer sama ngana acho";

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lwk



- Bahwa setelah itu Saksi Samsir Ismail langsung memberikan 1 (satu) sachet tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun langsung langsung merakit alat hisap atau Bong serta mengisi sabu-sabu tersebut didalam kaca pirex;
- Bahwa ketika Terdakwa, Saksi Samsir Ismail, dan Terdakwa hendak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang menghampiri sehingga Saksi Andreanto P Djaba, Terdakwa dan Saksi Samsir Ismail langsung menyimpan alat hisap atau bong tersebut di dalam laci meja;
- Bahwa orang yang mendatangi tersebut memberitahukan kalau mereka adalah anggota Satres Narkoba Polres Banggai dan memperlihatkan surat perintah tugas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Andreanto P. Djaba, Terdakwa, dan Saksi Samsir Ismail;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) alat hisap yang sudah siap dipakai, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Filter Black yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening yang sisa pakai pembungkus kosong yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil yang kesemuanya di dapat di dalam laci meja. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Andreanto P Djaba dan Saksi Samsir Ismail langsung dibawa ke Polres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis Sabu, yang Terdakwa ingat kalau terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis Sabu dilakukan Terdakwa sekitar 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu Awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap atau bong yang sudah jadi dengan penutupnya di lubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi air dan menyediakan 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar kaca pireks. Kemudian di rakit 2 (dua) buah pipet dimasukkan dalam botol yang berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat sabu, kemudian sabu di taruh di dalam kaca pireks dan di bakar dengan Korek api gas dibantu dengan sumbu setelah asap sabu yang di bakar masuk ke dalam botol yang ada air, dan Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kali dalam setiap pemakaian;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis Sabu adalah agar tubuh Terdakwa merasa fit, hilang rasa capek, serta focus dalam bekerja;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk mengonsumsi ataupun memiliki narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi Narkoba Jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum dan atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor: 445.B/06.01.2/RSUD/I-2024 tanggal 4 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM, telah dilakukan Pemeriksaan/Tes Urine terhadap Terdakwa untuk Uji Narkoba dengan Hasil positif narkoba jenis amphetamine;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kristal bening tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB: 0338/NNF/I/2024 tanggal 25 Januari 2024, dengan kesimpulan terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0501 gram diberi nomor barang bukti 0600/2023/NNF dengan sisa hasil pemeriksaan sebesar 0,0377 gram mengandung **Metamfetamine** dimana metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan pada tuntutananya Penuntut Umum mencantumkan kalau Terdakwa didakwa Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1)

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 ayat (4) KUHP, musyawarah hakim untuk mengambil keputusan didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu dakwaan yang didasarkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum mulai dari dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya yaitu:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Fatriadi Ismail alias Adi dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu terhadap unsur setiap orang disini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa frasa dalam unsur kedua ini mempunyai sifat alternatif, artinya terdapat pilihan yang dianggap sesuai atau setidaknya tidaknya paling mendekati fakta hukum dari perbuatan terdakwa dan apabila salah satu frasa saja sudah terpenuhi maka frasa yang lainnya tidak perlu diuraikan pembuktiannya;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam perkara narkotika ini adalah bila siapa saja baik seseorang atau badan hukum memanfaatkan narkotika tidak untuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan seizin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam frasa-frasa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima adalah tindakan yang bersifat aktif atau memulai dengan mengajukan sesuatu barang dengan maksud mendapat timbal balik berupa sejumlah uang atau dengan sesuatu yang dianggap sesuai dengan nilai barang yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap terdakwa bersama saksi Andreanto P Djaba dan saksi Samsir Ismail (para Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pihak Satresnarkoba Polres Banggai pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Kompleks Pasar Sentral tepatnya didalam toko jam tangan Alba milik saksi Samsir Ismail di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai dimana penangkapan Terdakwa, saksi Andreanto P Djaba dan saksi Samsir Ismail hendak mengonsumsi narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli oleh Saksi Samsir Ismail dari Saudara Aprianto Nasir;

Menimbang, bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu 1 (satu) sachet kecil plastik bening, 1 (satu) alat hisap yang sudah siap dipakai, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Filter Black yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening yang bekas pakai pembungkus kosong yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil yang kesemuanya di dapat di dalam laci meja, sedangkan narkotika jenis sabu yang terdapat dalam kaca pirex tersebut dibeli oleh Saksi Samsir Ismail dari orang bernama Aprianto Nasir dimana Terdakwa membayarnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Andreanto P. Djaba akan membayar dengan cara mentransfer kepada Saksi Samsir Ismail, untuk barang bukti bong yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan alat yang baru saja dirakit oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa 25 (dua puluh lima) sachet ukuran kecil yang telah di temukan oleh anggota kepolisian pada saat penangkapan atau penggeladahan adalah sachet yang sudah kosong bekas narkotika jenis sabu

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Samsir Ismail Alias Acho dan sebelum ditangkap. Terdakwa dan saksi Samsir Ismail alias Acho beberapa hari sebelum mereka ditangkap telah menggunakan narkoba jenis sabu sedangkan Saksi Andreanto P. Djaba menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan. Selanjutnya saat dilakukan penangkapan, baik Terdakwa Saksi Samsir Ismail, maupun Saksi Andreanto P. Djaba baru akan menggunakan narkoba sabu-sabu dengan persiapan adanya narkoba jenis sabu yang sudah diletakkan diatas kaca pirek, alat hisap atau bong dan korek atau mancis gas yang sudah tersedia tetapi belum sempat mereka menggunakan sabu tersebut, mereka sudah ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari penangkapan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0338/NNF/II/2024, tanggal 25 Januari 2024 yang ditanda Tangan oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI ASMAWATI, S.H, M.Kes, NRP 73050637, AJUN KOMISARIS POLISI SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si NRP 87111389, PENATA DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P NIP 197910252002122002, INSPEKTUR POLISI DUA Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si NRP 96081358, telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti Nomor : 0600/2023/NNF, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,0377 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan kedua telah ternyata sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu menjadi pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan kedua ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa frasa dalam unsur kedua ini mempunyai sifat alternatif, artinya terdapat pilihan yang dianggap sesuai atau setidaknya tidaknya paling mendekati fakta hukum dari perbuatan terdakwa dan apabila salah satu frasa saja sudah terpenuhi maka frasa yang lainnya tidak perlu diuraikan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa tanpa hak dalam unsur kedua dakwaan kedua ini telah ternyata sama dengan yang dimaksud frasa tanpa hak dalam unsur kedua dakwaan kesatu, sehingga Majelis Hakim mengambil alih frasa tanpa hak yang terdapat dalam unsur kedua dakwaan kesatu menjadi pertimbangan frasa tanpa hak dalam unsur kedua dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah tindakan yang bersifat aktif atau memulai dengan mengajukan sesuatu barang dengan maksud mendapat timbal balik berupa sejumlah uang atau dengan sesuatu yang dianggap sesuai dengan nilai barang yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua dakwaan kesatu diatas ketika Terdakwa makan di dapur pada Toko Jam Alba milik Saksi Samsir Ismail yang juga merupakan kakak dari Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Samsir Ismail. Selanjutnya Saksi Samsir Ismail menyerahkan narkotika tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun segera merakit bong. Diserahkannya narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Samsir Ismail kepada Terdakwa maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya yaitu

1. Unsur setiap orang;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan ketiga telah ternyata sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu dan kedua, maka Majelis Hakim mengambil alih unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu dan kedua menjadi pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan ketiga ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna dalam angka 15 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika ini sudah ditentukan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan dan uraian unsur kedua dakwaan kesatu diatas yaitu terdakwa bersama saksi Andreanto P Djaba dan saksi Samsir Ismail (para Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pihak Satresnarkoba Polres Banggai pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Kompleks Pasar Sentral tepatnya didalam toko jam tangan Alba milik saksi Samsir Ismail di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai dimana penangkapan Terdakwa, saksi Andreanto P Djaba dan saksi Samsir Ismail hendak mengonsumsi narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli oleh Saksi Samsir Ismail dari Saudara Aprianto Nasir;

Menimbang, bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu 1 (satu) sachet kecil plastik bening, 1 (satu) alat hisap yang sudah siap dipakai, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Filter Black yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bekas pakai pembungkus kosong yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil yang kesemuanya di dapat di dalam laci meja, sedangkan narkotika jenis sabu yang terdapat dalam kaca pirex tersebut dibeli oleh Saksi Samsir Ismail dari orang bernama Aprianto Nasir dimana Terdakwa membayarnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Andreanto P. Djaba akan membayar dengan cara mentransfer kepada Saksi Samsir Ismail, untuk barang bukti bong yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan alat yang baru saja dirakit oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa 25 (dua puluh lima) sachet ukuran kecil yang telah di temukan oleh anggota kepolisian pada saat penangkapan atau penggeladahan adalah sachet yang sudah kosong bekas narkotika jenis sabu milik saksi Samsir Ismail Alias Acho dan sebelum ditangkap. Terdakwa dan saksi Samsir Ismail alias Acho beberapa hari sebelum mereka ditangkap telah menggunakan narkotika jenis sabu sedangkan Saksi Andreanto P. Djaba menggunakan narkotika jenis sabu sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan. Selanjutnya saat dilakukan penangkapan, baik Terdakwa Saksi Samsir Ismail, maupun Saksi Andreanto P. Djaba baru akan menggunakan narkotika sabu-sabu dengan persiapan adanya narkotika jenis sabu yang sudah diletakkan diatas kaca pirek, alat hisap atau bong dan korek atau mancis gas yang sudah tersedia tetapi belum sempat mereka menggunakan sabu tersebut, mereka sudah ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari penangkapan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0338/NNF/I/2024, tanggal 25 Januari 2024 yang ditanda Tangan oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI ASMAWATI, S.H, M.Kes, NRP 73050637, AJUN KOMISARIS POLISI SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si NRP 87111389, PENATA DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P NIP 197910252002122002, INSPEKTUR POLISI DUA Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si NRP 96081358, telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti Nomor : 0600/2023/NNF, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,0377 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.2/RSUD/I-2024 tanggal 4 Januari 2024 yang ditandatangani oleh

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Asrawati Azis, Sp.FM atas nama terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan/tes urin uji narkoba dengan hasil positif narkoba jenis Amphetamin, yang artinya Terdakwa memang benar telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebelum dirinya ditangkap oleh pihak Satresnarkoba Polres Banggai, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terbukti semuanya dan sesuai dengan bentuk dakwaannya yang alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat bagi Terdakwa dengan mendasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pidsus/2011 terdapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan, hal yang sama juga dipertergas kembali dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pidsus/2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian A angka 1 menyebutkan:

“Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tersebut terdapat frasa “..., Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010)”;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0338/NNF/II/2024, tanggal 25 Januari 2024 telah dilakukan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti Nomor: 0600/2023/NNF setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,0377 gram;

Menimbang, bahwa kaidah-kaidah hukum diatas dengan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didapat peristiwa hukum yaitu:

1. Bahwa Terdakwa bukan satu-satunya pemilik narkoba jenis sabu-sabu dalam perkara ini, masih ada saksi Andreanto P Djaba dan saksi Samsir Ismail (para Terdakwa dalam berkas terpisah);
2. Bahwa berat narkoba jenis sabu-sabu 0,0377 gram;
3. Bahwa tujuan penguasaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipakai atau dipergunakan oleh Terdakwa, saksi Andreanto P. Djaba dan saksi Samsir Ismail;
4. Bahwa kepemilikan narkoba oleh Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan jaringan peredaran narkoba;
5. Bahwa pada saat tertangkap, Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, adapun hasil positif sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445.B/06.01.2/RSUD/I-2024 tanggal 4 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM atas nama terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan/tes urin uji narkoba dengan hasil positif narkoba jenis Amphetamin dikarenakan Terdakwa pada beberapa hari sebelumnya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari bentuk dakwaan yang bersifat alternatif yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan pada uraian diatas maka dakwaan yang tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa yaitu dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dalam musyawarah Majelis Hakim tidak tercapai musyawarah bulat terhadap *strafmaat* (lamanya masa hukuman) dimana Hakim Ketua Majelis

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hakim Anggota dua telah sepakat dengan mendasarkan pada fakta hukum yang telah disebutkan diatas yang terungkap dipersidangan yaitu:

1. Bahwa Terdakwa bukan satu-satunya pemilik narkoba jenis sabu-sabu dalam perkara ini, masih ada saksi Andreanto P. Djaba dan saksi Samsir Ismail (para Terdakwa dalam berkas terpisah);
2. Bahwa berat narkoba jenis sabu-sabu 0,0377 gram;
3. Bahwa tujuan penguasaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipakai atau dipergunakan oleh Terdakwa, saksi Andreanto P. Djaba dan saksi Samsir Ismail;
4. Bahwa kepemilikan narkoba oleh Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan jaringan peredaran narkoba;
5. Bahwa pada saat tertangkap, Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, adapun hasil positif sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445.B/06.01.2/RSUD/I-2024 tanggal 4 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM atas nama terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan/tes urin uji narkoba dengan hasil positif narkoba jenis Amphetamin dikarenakan Terdakwa pada beberapa hari sebelumnya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap Hakim Anggota satu yang berbeda pendapat untuk lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pada dasarnya Hakim Anggota satu sependapat dengan pertimbangan dari Ketua Majelis dan Hakim Anggota diatas, tetapi setelah Hakim Anggota Satu pelajari lebih lanjut bahwa pada putusan kasasi dari Mahkamah Agung dimana untuk penyalahguna narkoba dijatuhkan putusan paling rendah selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan baik itu untuk narkoba yang akan digunakan sendiri maupun narkoba yang akan digunakan secara bersama-sama. Putusan Mahkamah Agung yang mirip dengan keadaan perkara ini terdapat pada Putusan Nomor 1561K/Pid.Sus/2023 tanggal 24 Mei 2023 dimana Terdakwa II ditangkap ketika hendak menggunakan narkoba bersama Terdakwa I. Baik Terdakwa I maupun Terdakwa II membeli narkoba tersebut secara patungan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berat narkoba jenis sabu yang ditemukan seberat 0,05 gram. Serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1373 K/Pid.Sus/2022 tanggal 17 Juni 2022 dimana Terdakwa I ditangkap bersama dengan terdakwa II karena menguasai narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,05 gram yang baru saja dibeli dari seseorang secara patungan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), rencananya sabu tersebut hendak digunakan bersama tetapi mereka terlebih dahulu ditangkap oleh pihak yang berwajib. Terhadap perkara Nomor 1373 K/Pid.Sus/2022 Terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

2. Dalam perkara aquo berat narkoba ketika dilakukan pengeledahan sebesar 0,0501 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium adalah sebesar 0,0377 gram;

3. Selain Putusan yang telah Hakim Anggota satu sebutkan sebelumnya masih terdapat Putusan lain yang dijatuhi dengan lamanya pemidanaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 1772K/Pid.Sus/2023 tanggal 15 Juni 2023 dimana pada perkara tersebut Terdakwa ditangkap setelah membeli narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,06 gram yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri. Selanjutnya Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi rehabilitasi selama 6 (enam) bulan karena Terdakwa telah menggunakan narkoba selama 8 (delapan) tahun serta didasarkan rekomendasi dari BNNK Serdang Bedagai Nomor: R/139/Ka/Pb.00/2022/BNNK;

4. Pada perkara ini tidak terdapat rekomendasi dari BNNK Banggai untuk dilakukan rehabilitasi terhadap Terdakwa;

5. Terdakwa merupakan adik kandung dari Saksi Samsir Ismail dimana Saksi Samsir Ismail merupakan orang yang menyediakan narkoba dalam perkara ini dan merupakan pihak yang menjadi perantara jual beli narkoba antara Saudara Aprianto Nasir dengan Saudara Can, sehingga seharusnya Terdakwa dapat mengingatkan Saksi Samsir Ismail untuk menjauhi narkoba dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba bukan malah ikut terlibat dengan mengonsumsi narkoba tersebut;

6. Peredaran Narkoba di Kabupaten Banggai sangat besar sehingga diperlukan hukuman yang tegas untuk terdakwa maupun langkah preventif bagi masyarakat agar tidak ikut terjerumus pada jaringan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut dan untuk menghindari adanya disparitas putusan narkoba antara tingkat pertama dengan tingkat kasasi serta peran yang sama dari Terdakwa lain yakni Andreanto P. Djaba (dalam berkas terpisah) maka Hakim Anggota satu menilai pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dalam pledoi atau pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim selain memperhatikan pada adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas juga akan memperhatikannya dalam hal memberatkan dan meringankan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Dimana narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah diperiksa memiliki berat netto 0,0377 gram, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah macis gas, 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening kosong yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil, 1 (satu) buah pembungkus Rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) unit telepon genggam Merk Vivo warna Biru, 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna hijau, 1 (satu) unit telepon genggam merk Redmi warna biru oleh karena masih diperlukan untuk penuntutan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Samsir Ismail maka barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dipergunakan dalam perkara terdakwa Samsir Ismail;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Fatriadi Ismail alias Adi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fatriadi Ismail alias Adi dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Dimana narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah diperiksa memiliki berat netto 0,0377 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong;
 - 1 (satu) buah macis gas;
 - 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening kosong yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah pembungkus Rokok Marlboro Filter Black;
 - 1 (satu) unit telepon genggam Merk Vivo warna Biru;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna hijau;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Redmi warna biru;Dipergunakan dalam perkara dengan terdakwa atas nama Samsir Ismail;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Widodo Hariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Putu Diana Andriyani, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)